

Nomor : B-15/PM.00.02/K.SG-14/06/2026 Laworo, 08 Juni 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Terkait Pelaksanaan Verifikasi Penggantian
Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

di –

Laworo

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Muna Barat menyampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Memastikan keabsahan seluruh berkas administrasi calon pengganti, termasuk Surat Keputusan kepengurusan Parpol, status keanggotaan, serta surat bebas dari sengketa internal partai.
2. Memastikan bahwa calon Anggota DPRD pengganti merupakan peraih suara sah terbanyak urutan berikutnya pada Daftar Calon Tetap (DCT) dari Parpol dan

Dapil yang sama pada Pemilu legislatif terakhir, guna menghindari pelanggaran prosedur;

3. Menyelesaikan seluruh proses penelitian keterpenuhan syarat, verifikasi dokumen, hingga pleno penetapan nama calon PAW paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Muna Barat;
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terhadap Calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi.
5. Menyampaikan informasi serta salinan dokumen perkembangan proses verifikasi secara terbuka demi meminimalisir potensi sengketa hukum di kemudian hari.
6. Memberikan akses yang luas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Muna Barat untuk melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan pleno maupun proses klarifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya demi menjaga integritas serta akuntabilitas penyelenggaraan demokrasi

KETUA



AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari; (sebagai laporan)
2. Arsp._